

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan, maka disimpulkan:

1. Penerapan *double track system* dalam perkara penyalahgunaan narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diterapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, selain menjatuhkan pidana juga terdapat putusan yang menjatuhkan rehabilitasi. Dari 4 putusan yang diteliti, 2 putusan menjatuhkan pidana penjara dan 2 putusan menjatuhkan tindakan rehabilitasi. Hakim dalam mempertimbangkan aspek pemidanaan dan rehabilitasi dalam memperhatikan beberapa hal diantaranya hal yang memberatkan dan meringankan, peran terdakwa apakah terbukti sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika, kualifikasi yang ada pada SEMA No. 4 Tahun 2010 seperti batas barang bukti, dan hasil asesmen tim dokter serta pendapat dan keyakinan hakim.
2. Pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi dalam perkara penyalahgunaan narkotika di Kota Yogyakarta dilakukan melalui dua jalur utama. Pertama, pembinaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta yang terdiri dari pembinaan kepribadian dan kemandirian, dilaksanakan dalam empat tahap dan diikuti oleh semua narapidana setiap hari. Kedua, rehabilitasi di Klinik Pratama Seger Waras BNN Provinsi DIY yang dilakukan melalui jalur sukarela (*voluntary*) dan paksa (*compulsory*). Rehabilitasi sukarela

menggunakan mekanisme wajib lapor, sementara rehabilitasi paksa melibatkan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam proses hukum. Meskipun program-program ini telah berjalan, masih terdapat kasus residivis pengguna narkoba dan pasien drop out rehabilitasi.

3. Efektivitas pelaksanaan *double track system* dalam perkara penyalahgunaan narkoba belum sepenuhnya maksimal. Pada faktor hukum dan budaya serta masyarakat masih belum efektif, hal tersebut karena pada faktor hukum terdapat konflik norma pada pasal 54 dan pasal 103 UU Narkoba. Pada faktor masyarakat dan budaya masih terdapat kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan masih terdapat budaya di masyarakat yang menganggap aib bagi seseorang yang datang ke BNN untuk direhabilitasi. Sedangkan pada penegak hukum, masih terdapat keterbatasan jumlah petugas/pegawai, namun dari segi kualitas para pegawai tersebut mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Kemudian pada faktor sarana dan fasilitas dalam mendukung pelaksanaan pidana di lapas dan rehabilitasi di klinik, mempunyai sarana dan fasilitas yang sudah cukup baik sehingga dapat mendukung berjalannya pembinaan dan rehabilitasi.

B. Saran

1. Bagi hakim, diharapkan lebih mengorientasikan penjatuhan putusan yang mementingkan aspek rehabilitasi dalam perkara penyalahgunaan narkoba sebagaimana tujuan UU Narkoba
2. Bagi Lapas Narkoba Yogyakarta dan BNNP DIY, diperlukan penambahan

jumlah pegawai sesuai dengan target kebutuhan mengingat banyaknya jumlah penyalah guna narkoba sehingga supaya dapat maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Bagi masyarakat, diharapkan untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya narkoba dan pentingnya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba serta melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terdapat penyalahgunaan narkoba

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA